

Laporan Strategis: Peran Sentral Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Akselerasi Kabupaten Bengkayang Menuju Peringkat Utama Kabupaten Layak Anak 2026

Bagian 1: Ringkasan Eksekutif

Pernyataan Masalah dan Peluang

Kabupaten Bengkayang, dengan skor evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) 674,04 pada tahun 2024, berada pada titik krusial untuk melakukan lompatan strategis dari peringkat "Pratama" menuju "Utama" pada tahun 2026. Untuk mencapai target skor minimal 801, diperlukan akumulasi sedikitnya 127 poin, sebuah target yang menuntut inovasi terobosan di seluruh sektor, terutama pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi pilar utama evaluasi KLA. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) memegang posisi sebagai fondasi dari seluruh sistem KLA. Sebagai penanggung jawab utama Klaster I (Hak Sipil dan Kebebasan), Disdukcapil tidak hanya berkewajiban memenuhi indikator kepemilikan dokumen kependudukan, tetapi juga memiliki peluang unik untuk menjadi

enabler atau pemungkin bagi pemenuhan hak anak di klaster-klaster lainnya melalui penyediaan data yang akurat dan terintegrasi. Laporan ini menyajikan peta jalan inovasi bagi Disdukcapil untuk mentransformasikan perannya dari sekadar penyedia layanan administratif menjadi arsitek data kependudukan yang proaktif dan menjadi motor penggerak utama dalam percepatan pencapaian KLA Peringkat Utama.

Analisis Kesenjangan Strategis

Cakupan kepemilikan akta kelahiran anak di Bengkayang yang saat ini berada di angka 79,24% menunjukkan adanya kesenjangan signifikan dari target ideal 100% yang menjadi prasyarat KLA Peringkat Utama. Kesenjangan ini, ditambah dengan tantangan geografis berupa wilayah pedalaman dan perbatasan, tidak dapat diatasi dengan pendekatan layanan pasif yang menunggu masyarakat datang ke kantor dinas. Lebih jauh lagi, data kependudukan yang belum terintegrasi secara optimal dengan OPD lain seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan menjadi hambatan sistemik dalam merancang intervensi yang tepat sasaran untuk isu-isu krusial seperti stunting, anak putus sekolah, dan perkawinan anak.

Tiga Pilar Inovasi yang Direkomendasikan

Laporan ini mengusulkan tiga pilar inovasi strategis yang dirancang untuk secara sistematis menutup kesenjangan cakupan, mengoptimalkan pemanfaatan data, dan meningkatkan kualitas layanan Disdukcapil:

- 1. Inovasi Akselerasi: Menuju Cakupan Universal Dokumen Kependudukan Anak.** Pilar ini berfokus pada strategi proaktif untuk menjangkau setiap anak yang belum memiliki identitas hukum. Inovasi utamanya adalah program layanan terintegrasi "3-in-1 di Ujung Wie" di seluruh fasilitas kesehatan, program jemput bola "Adminduk Perbatasan" yang menysasar wilayah-wilayah tersulit, dan kemitraan strategis "Duta Adminduk Sekolah" untuk menjangkau anak usia sekolah.

2. **Inovasi Data: Membangun Fondasi Data Terpadu untuk Perlindungan Anak.** Pilar ini bertujuan untuk mentransformasikan data kependudukan dari sekadar catatan administratif menjadi aset strategis untuk perencanaan pembangunan yang berpusat pada anak. Inovasi kunci adalah pengembangan platform "Satu Anak, Satu NIK, Satu Data Bengkayang" yang mengintegrasikan data kependudukan dengan data sektoral dari OPD lain, serta penciptaan "Peta Digital Anak Rentan" sebagai alat bantu pengambilan keputusan berbasis bukti.
3. **Inovasi Layanan: Modernisasi Pelayanan Adminduk yang Ramah Anak.** Pilar ini dirancang untuk meningkatkan kualitas pengalaman masyarakat dalam mengakses layanan, sejalan dengan prinsip-prinsip KLA. Inovasi utamanya adalah redesign ruang layanan dengan "Loket Prioritas & Pojok Bermain Anak" dan pengembangan platform "Adminduk Digital di Genggaman" untuk mempermudah akses layanan dari mana saja.

Proyeksi Dampak

Implementasi ketiga pilar inovasi ini diproyeksikan akan memberikan kontribusi poin yang sangat signifikan, terutama dalam pemenuhan indikator Klaster I, dan secara tidak langsung mendukung perolehan poin di klaster lain melalui penyediaan data yang akurat. Secara kuantitatif, strategi ini akan mengakselerasi pencapaian cakupan akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA) mendekati 100%. Secara kualitatif, inovasi ini akan memastikan setiap anak di Bengkayang memiliki hak atas identitas hukum, memungkinkan pemerintah daerah merancang program perlindungan anak yang lebih tepat sasaran, dan meningkatkan kepuasan serta kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah. Keberhasilan inisiatif ini akan memposisikan Disdukcapil Bengkayang sebagai tulang punggung dan pilar utama dalam perjalanan kabupaten menuju peringkat KLA "Utama" 2026.

Bagian 2: Inovasi Akselerasi – Menuju Cakupan Universal Dokumen Kependudukan Anak

Pilar pertama berfokus pada strategi paling fundamental dan mendesak: memastikan setiap anak di Kabupaten Bengkayang, tanpa terkecuali, memiliki identitas hukum sejak lahir. Hak atas akta kelahiran adalah hak sipil paling dasar dan menjadi gerbang bagi pemenuhan hak-hak anak lainnya. Dengan cakupan kepemilikan akta kelahiran saat ini di angka 79,24%, terdapat kesenjangan lebih dari 20% yang harus ditutup untuk mencapai target KLA Utama. Inovasi yang diusulkan di bawah ini dirancang untuk melakukan akselerasi cakupan secara masif dan sistematis.

2.1. Program "3-in-1 di Ujung Wie": Integrasi Layanan di Fasilitas Kesehatan

Pendekatan paling efektif untuk menjamin setiap anak memiliki akta kelahiran adalah dengan mengintegrasikan layanan administrasi kependudukan (adminduk) langsung di titik kelahiran.

Tantangan

Secara tradisional, orang tua harus secara mandiri datang ke kantor Disdukcapil setelah anak lahir, sebuah proses yang seringkali tertunda karena berbagai alasan, mulai dari kesibukan, jarak, hingga kurangnya pemahaman akan pentingnya dokumen tersebut. Keterlambatan ini menyebabkan banyak anak tidak tercatat identitasnya sejak dini.

Inovasi yang Diusulkan

Disdukcapil perlu menginisiasi program layanan terintegrasi "**3-in-1 di Ujung Wie**" (Ujung Wie dalam bahasa Dayak Bekati berarti buaian/ayunan bayi). Program ini memastikan setiap bayi yang lahir di fasilitas kesehatan (faskes) akan pulang membawa tiga dokumen sekaligus: **Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA), dan Kartu Keluarga (KK) baru** yang sudah mencantumkan nama anak tersebut.

Mekanisme Implementasi:

1. **Nota Kesepahaman (MoU) Wajib:** Disdukcapil, dengan dukungan regulasi dari Bupati, menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang bersifat mengikat dengan *seluruh* fasilitas kesehatan di Bengkayang, termasuk RSUD, Puskesmas, klinik swasta, dan praktik bidan mandiri.
2. **Petugas Faskes sebagai Operator Awal:** Staf administrasi atau bidan di setiap faskes dilatih untuk menjadi operator lini depan. Mereka bertugas mengumpulkan dokumen persyaratan dari orang tua (KTP, KK, buku nikah) dan surat keterangan lahir, lalu menginput data tersebut ke dalam sistem aplikasi yang terhubung langsung dengan Disdukcapil.
3. **Proses Digital Terpusat:** Data yang masuk dari faskes diverifikasi dan divalidasi secara digital oleh tim di Disdukcapil. Setelah valid, dokumen (Akta Lahir, KIA, KK) dicetak, ditandatangani secara elektronik, dan dikirim kembali ke faskes—bisa dalam bentuk *soft file* untuk dicetak di faskes atau dokumen fisik yang diantar oleh kurir khusus.
4. **Layanan Tanpa Biaya dan Tanpa Kunjungan:** Seluruh proses ini harus dipastikan gratis dan tidak mengharuskan orang tua untuk datang ke kantor Disdukcapil. Model ini telah terbukti berhasil di berbagai daerah dan secara drastis meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen sejak lahir.

2.2. Program "Jempol Adminduk Perbatasan": Menjangkau yang Tak Terjangkau

Kabupaten Bengkayang memiliki tantangan geografis yang signifikan, dengan banyak desa berada di wilayah pedalaman dan perbatasan yang sulit diakses. Bagi masyarakat di wilayah ini, datang ke ibukota kabupaten untuk mengurus adminduk adalah sebuah kemewahan yang memakan biaya dan waktu.

Inovasi yang Diusulkan

Disdukcapil perlu membentuk unit layanan bergerak melalui program "**Jempol Adminduk Perbatasan**" (Jemput Bola Administrasi Kependudukan di Perbatasan). Program ini mengubah paradigma layanan dari pasif menunggu menjadi aktif mendatangi warga.

Mekanisme Implementasi:

1. **Unit Layanan Bergerak (Mobile Service Unit):** Disdukcapil mengalokasikan anggaran untuk pengadaan minimal satu unit mobil layanan keliling yang dilengkapi dengan peralatan esensial seperti laptop, pemindai, printer, dan koneksi internet satelit untuk menjangkau area tanpa sinyal.
2. **Jadwal Kunjungan Terstruktur:** Bekerja sama dengan pemerintah kecamatan dan desa, Disdukcapil menyusun jadwal kunjungan rutin ke desa-desa terpencil dan perbatasan. Jadwal ini harus disosialisasikan secara luas melalui aparat desa, tokoh adat, dan rumah ibadah agar masyarakat dapat mempersiapkan dokumen yang diperlukan.
3. **Layanan Terpadu di Desa:** Saat kunjungan, tim "Jempol Adminduk" tidak hanya melayani pembuatan akta lahir dan KIA, tetapi juga layanan adminduk lainnya seperti perekaman KTP-el bagi pemula, pembaruan KK, dan pencatatan kematian. Ini menciptakan efisiensi bagi warga.
4. **Sinergi Lintas Sektor:** Untuk memaksimalkan dampak, kunjungan unit layanan bergerak ini dapat disinergikan dengan program jemput bola dari dinas lain, seperti layanan kesehatan keliling dari Dinkes atau perpustakaan keliling dari Dinas Perpustakaan.

2.3. Kemitraan "Duta Adminduk Sekolah": Memanfaatkan Sekolah sebagai Titik Intervensi

Anak usia sekolah adalah kelompok sasaran yang terorganisir dan mudah dijangkau. Sekolah dapat menjadi mitra strategis untuk menyisir anak-anak yang hingga usia sekolah belum memiliki dokumen kependudukan.

Inovasi yang Diusulkan

Disdukcapil menjalin kemitraan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk meluncurkan program "**Duta Adminduk Sekolah**".

Mekanisme Implementasi:

1. **Penunjukan dan Pelatihan:** Di setiap sekolah (SD dan SMP), Kepala Sekolah menunjuk satu orang guru atau staf tata usaha untuk menjadi "Duta Adminduk". Para duta ini kemudian mendapatkan pelatihan dari Disdukcapil mengenai persyaratan dan prosedur pengurusan akta kelahiran dan KIA.
2. **Pendataan Awal Tahun Ajaran:** Setiap awal tahun ajaran, Duta Adminduk bertugas mendata seluruh siswa baru untuk memastikan kepemilikan akta kelahiran dan KIA. Bagi siswa yang belum memiliki, duta akan berkoordinasi dengan orang tua untuk mengumpulkan dokumen persyaratan.
3. **Pengajuan Kolektif:** Duta Adminduk kemudian memfasilitasi pengajuan dokumen secara kolektif ke Disdukcapil. Mekanisme ini sangat meringankan beban orang tua. Praktik serupa, seperti program "Pelayanan Kolektif Lewat Sekolah (Solah Sae)" di Sleman, telah terbukti efektif.
4. **Integrasi dengan Perekaman KTP-el:** Program ini juga dapat diperluas untuk layanan perekaman KTP-el bagi siswa yang akan berusia 17 tahun, meniru praktik

baik dari Kabupaten Siak. Ini memastikan transisi identitas anak ke dewasa berjalan mulus.

Implementasi ketiga inovasi akselerasi ini secara bersamaan akan menciptakan serangan multi-cabang yang sistematis untuk mengejar ketertinggalan cakupan dokumen kependudukan anak, memastikan tidak ada anak yang tertinggal, dan menyumbangkan poin maksimal untuk Klaster I KLA.

Bagian 3: Inovasi Data – Membangun Fondasi Data Terpadu untuk Perlindungan Anak

Memiliki data kependudukan yang lengkap adalah satu hal; memanfaatkannya secara strategis adalah hal lain yang jauh lebih berdampak. Di era digital, peran Disdukcapil harus berevolusi dari sekadar pencatat menjadi pengelola data induk yang menjadi fondasi bagi kebijakan publik yang berbasis bukti (*evidence-based policy*). Pilar inovasi ini bertujuan untuk membuka silo data antar-OPD dan menjadikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai kunci untuk merancang program perlindungan anak yang terintegrasi dan tepat sasaran.

3.1. Platform "Satu Anak, Satu NIK, Satu Data Bengkayang"

Salah satu tantangan terbesar dalam penanganan isu anak yang kompleks seperti stunting, putus sekolah, atau perkawinan anak adalah data yang terfragmentasi. Dinas Kesehatan memiliki data gizi, Dinas Pendidikan memiliki data partisipasi sekolah, dan Dinsos P3A memiliki data keluarga rentan, namun data-data ini seringkali tidak terhubung.

Inovasi yang Diusulkan

Disdukcapil memprakarsai pengembangan platform "**Satu Anak, Satu NIK, Satu Data Bengkayang**". Ini adalah sebuah inisiatif untuk menciptakan sistem data terpadu yang memungkinkan interoperabilitas data antar-OPD kunci dengan NIK sebagai penghubung utamanya.

Mekanisme Implementasi:

1. **Payung Hukum Berbagi Data:** Langkah pertama adalah membangun landasan hukum melalui Peraturan Bupati atau PKS antar-OPD (Disdukcapil, Dinkes, Disdikbud, Dinsos P3A, Bappeda) yang mengatur mekanisme berbagi dan memanfaatkan data kependudukan untuk tujuan perencanaan dan intervensi program anak.
2. **Pemanfaatan Data Warehouse:** Disdukcapil, bekerja sama dengan Dinas Kominfo, membangun sebuah *data warehouse* sederhana yang aman. OPD terkait diberikan hak akses terbatas sesuai kewenangannya untuk melakukan pemadanan data.
3. **Contoh Pemanfaatan Lintas Sektor:**
 - **Pencegahan Stunting:** Dinas Kesehatan dapat memadankan data balita yang diukur di Posyandu dengan data keluarga dari Disdukcapil (berbasis NIK dan KK). Ini memungkinkan identifikasi keluarga berisiko stunting (misalnya, keluarga dengan sanitasi buruk, tidak memiliki akses air bersih) untuk diberikan intervensi gizi yang lebih terarah.

- **Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS):** Dinas Pendidikan dapat memadankan data siswa di Dapodik dengan data anak usia sekolah dari Disdukcapil. Kesenjangan data yang muncul akan menunjukkan anak-anak yang berpotensi putus sekolah atau tidak pernah sekolah, yang kemudian dapat ditindaklanjuti oleh tim penjangkauan.
- **Perlindungan Anak:** Dinsos P3A dapat menggunakan data kependudukan untuk memverifikasi dan memetakan keluarga rentan yang membutuhkan bantuan sosial atau pendampingan, memastikan bantuan tepat sasaran.

3.2. "Peta Digital Anak Rentan": Visualisasi Data untuk Intervensi Terfokus

Data mentah dalam tabel seringkali sulit untuk ditafsirkan oleh para pengambil keputusan. Visualisasi data adalah kunci untuk mengubah angka menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti.

Inovasi yang Diusulkan

Sebagai produk turunan dari platform data terpadu, Disdukcapil dan Bappeda berkolaborasi untuk menciptakan "**Peta Digital Anak Rentan**". Ini adalah sebuah dasbor berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG) yang memetakan dan memvisualisasikan berbagai indikator kerentanan anak hingga ke tingkat desa atau bahkan dusun.

Mekanisme dan Fitur:

1. **Pelapisan Data (Data Layering):** Peta ini akan menampilkan berbagai lapisan data yang dapat diaktifkan atau dinonaktifkan. Misalnya, lapisan data sebaran balita stunting, lapisan data anak tanpa akta kelahiran, lapisan data desa dengan kasus perkawinan anak, atau lapisan data sekolah dengan fasilitas sanitasi yang buruk.
2. **Alat Bantu Perencanaan Bappeda:** Peta ini menjadi alat analisis yang sangat kuat bagi Bappeda dan Gugus Tugas KLA. Mereka dapat dengan mudah mengidentifikasi "kantong-kantong" kerentanan di mana berbagai masalah anak terakumulasi. Ini memungkinkan alokasi APBD dan sumber daya lainnya menjadi jauh lebih efektif dan terfokus pada wilayah yang paling membutuhkan.
3. **Monitoring dan Evaluasi Publik:** Versi sederhana dari peta ini dapat dipublikasikan di situs web pemerintah daerah sebagai bentuk transparansi. Masyarakat dapat melihat progres penanganan isu anak di wilayah mereka, yang pada gilirannya akan meningkatkan akuntabilitas pemerintah.

Dengan mengimplementasikan pilar inovasi data ini, Disdukcapil akan bertransformasi dari sekadar lembaga administratif menjadi pusat intelijen data strategis. Kemampuan untuk menyediakan data yang akurat, terintegrasi, dan divisualisasikan akan menjadi kontribusi paling signifikan dari Disdukcapil dalam membantu seluruh OPD lain merancang program yang efektif untuk meningkatkan skor KLA secara keseluruhan.

Bagian 4: Inovasi Layanan – Modernisasi Pelayanan Adminduk yang Ramah Anak

Prinsip utama dari Kabupaten Layak Anak adalah memastikan semua layanan publik, termasuk layanan administrasi, dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan dan

kenyamanan anak serta keluarganya. Kantor dinas yang kaku, antrean panjang, dan prosedur yang rumit dapat menjadi penghalang bagi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan. Pilar inovasi ini berfokus pada modernisasi dan humanisasi layanan Disdukcapil agar sejalan dengan semangat KLA.

4.1. "Loket Prioritas & Pojok Bermain Anak": Menciptakan Ruang Layanan yang Inklusif

Pengalaman pertama warga saat berinteraksi dengan pemerintah seringkali terjadi di ruang layanan publik. Menciptakan lingkungan yang ramah dan inklusif adalah sebuah keharusan.

Inovasi yang Diusulkan

Disdukcapil melakukan redesain fisik dan alur layanan di kantor pusatnya dengan memperkenalkan dua fitur utama: "**Loket Prioritas**" dan "**Pojok Bermain Anak**".

Mekanisme Implementasi:

1. **Loket Layanan Prioritas:** Disdukcapil mendedikasikan satu loket khusus yang memberikan layanan tanpa antrean bagi kelompok rentan. Ini termasuk ibu hamil, orang tua yang datang bersama bayi atau balita, lansia, dan penyandang disabilitas. Kebijakan ini tidak hanya mempercepat layanan bagi mereka yang paling membutuhkan, tetapi juga mengirimkan pesan kuat tentang komitmen dinas terhadap inklusivitas.
2. **Pojok Bermain Anak:** Di area ruang tunggu, disediakan sebuah sudut khusus yang aman, bersih, dan dilengkapi dengan mainan edukatif serta buku cerita anak. Fasilitas ini memungkinkan anak-anak untuk bermain dengan nyaman sementara orang tua mereka mengurus dokumen, mengurangi stres bagi keduanya dan menciptakan pengalaman yang lebih positif.
3. **Standar Fasilitas Ramah Anak Lainnya:** Selain dua fitur utama tersebut, Disdukcapil juga harus memastikan ketersediaan fasilitas pendukung lainnya seperti ruang laktasi (ruang menyusui) yang privat, toilet yang bersih dan aksesibel, serta jalur landai (*ramp*) untuk pengguna kursi roda.

4.2. "Adminduk Digital di Genggaman": Membawa Layanan Lebih Dekat ke Warga

Di era digital, layanan publik harus beradaptasi dengan memanfaatkan teknologi untuk memberikan kemudahan dan efisiensi. Ketergantungan pada layanan tatap muka harus dikurangi, terutama di wilayah dengan tantangan geografis seperti Bengkayang.

Inovasi yang Diusulkan

Disdukcapil mengembangkan platform layanan digital "**Adminduk Digital di Genggaman**". Platform ini dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk sesuai dengan kapasitas dan sumber daya yang ada.

Opsi Implementasi:

1. **Layanan Berbasis WhatsApp (Pilihan Paling Realistis):** Opsi yang paling mudah dan cepat untuk diimplementasikan adalah membuat nomor layanan WhatsApp resmi. Warga dapat mengirimkan foto dokumen persyaratan melalui WhatsApp, yang kemudian akan diproses oleh petugas. Warga akan menerima notifikasi jika dokumen sudah selesai dan dapat mengambilnya atau memilih opsi pengiriman.
2. **Aplikasi Mobile Sederhana:** Untuk jangka panjang, Disdukcapil dapat mengembangkan aplikasi mobile sederhana. Fitur utamanya meliputi pengajuan permohonan online, unggah dokumen, dan pelacakan status permohonan secara *real-time*. Aplikasi ini memberikan transparansi dan kepastian waktu layanan kepada masyarakat.
3. **Integrasi dengan Website Desa:** Disdukcapil dapat berkolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mengintegrasikan formulir pengajuan adminduk ke dalam website resmi desa. Aparat desa dapat membantu warga yang kurang melek teknologi untuk melakukan pengajuan secara online.

Implementasi pilar inovasi layanan ini akan secara langsung meningkatkan kualitas pelayanan publik Disdukcapil. Kantor yang ramah anak dan layanan digital yang mudah diakses tidak hanya akan meningkatkan kepuasan masyarakat, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa Disdukcapil telah menginternalisasi prinsip-prinsip Kabupaten Layak Anak dalam setiap aspek operasionalnya.

Bagian 5: Peta Jalan Implementasi dan Rekomendasi Strategis

Untuk memastikan visi dan inovasi yang diusulkan dapat dieksekusi secara efektif, diperlukan sebuah peta jalan yang terstruktur dan terukur. Bagian ini menyajikan rencana aksi bertahap serta matriks strategis untuk memandu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang dalam perannya mengakselerasi pencapaian KLA Peringkat Utama 2026.

5.1. Rencana Aksi Bertahap (2024-2026)

Fase 1: Fondasi dan Kemenangan Cepat (Sisa Tahun Anggaran 2024)

Fase ini berfokus pada langkah-langkah persiapan dan inisiatif berbiaya rendah yang dapat segera diimplementasikan untuk membangun momentum.

- **Pembentukan Tim Internal:** Membentuk "Tim Akselerasi KLA Disdukcapil" yang bertanggung jawab mengawal implementasi peta jalan ini.
- **Penjajakan Kemitraan:** Menginisiasi pertemuan dan penyusunan draf PKS dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan seluruh faskes untuk program "3-in-1 di Ujung Wie".
- **Desain Layanan Digital:** Merancang alur kerja dan menyiapkan SDM untuk layanan "Adminduk Digital di Genggaman" melalui platform WhatsApp sebagai langkah awal.
- **Perencanaan Anggaran:** Mengajukan usulan anggaran untuk tahun 2025 yang mencakup pengadaan unit layanan bergerak dan pengembangan platform data terpadu.

Fase 2: Implementasi Inti (Tahun Anggaran 2025)

Fase ini adalah tahun peluncuran program-program utama dan pembangunan sistem.

- **Peluncuran "3-in-1 di Ujung Wie":** Menandatangani PKS dan meluncurkan secara resmi program layanan terintegrasi di minimal 50% faskes di Bengkayang.
- **Operasionalisasi "Jempol Adminduk Perbatasan":** Mengoperasikan unit layanan bergerak dengan jadwal kunjungan yang sudah ditetapkan untuk minimal 2 kecamatan perbatasan/terpencil.
- **Peluncuran "Duta Adminduk Sekolah":** Melaksanakan pelatihan bagi para Duta Adminduk dari seluruh SD dan SMP, dan memulai pendataan siswa pada tahun ajaran baru.
- **Pembangunan Platform Data:** Memulai pengembangan teknis platform "Satu Anak, Satu NIK, Satu Data Bengkayang" bekerja sama dengan Dinas Kominfo dan OPD terkait.
- **Redesain Ruang Layanan:** Memulai penataan ulang ruang layanan dengan pembuatan Loker Prioritas dan Pojok Bermain Anak.

Fase 3: Peningkatan Skala dan Pelembagaan (Tahun Anggaran 2026)

Fase ini berfokus pada perluasan jangkauan, penyempurnaan sistem, dan menjadikan inovasi sebagai praktik rutin.

- **Cakupan Penuh Layanan Terintegrasi:** Program "3-in-1 di Ujung Wie" dan "Duta Adminduk Sekolah" beroperasi penuh di seluruh faskes dan sekolah.
- **Jangkauan Maksimal Layanan Bergerak:** Unit layanan bergerak telah menjangkau seluruh desa di wilayah terpencil dan perbatasan sesuai target.
- **Platform Data Fungsional:** Platform "Satu Anak, Satu NIK, Satu Data Bengkayang" dan "Peta Digital Anak Rentan" berfungsi penuh dan dimanfaatkan secara rutin oleh Bappeda dan OPD lain untuk perencanaan.
- **Evaluasi dan Peningkatan:** Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua program inovasi dan melakukan perbaikan berkelanjutan.
- **Target Cakupan Adminduk:** Cakupan kepemilikan akta kelahiran dan KIA mencapai di atas 95%.

5.2. Matriks Inovasi, Indikator KLA, dan Dampak Skor

Tabel berikut merangkum seluruh rekomendasi, menghubungkan setiap inovasi dengan indikator KLA yang relevan, dan metrik keberhasilan yang jelas. Matriks ini berfungsi sebagai alat bantu bagi pimpinan Disdukcapil untuk memonitor kemajuan dan memastikan setiap upaya selaras dengan tujuan akhir.

Tabel 1: Matriks Peta Jalan Inovasi Disdukcapil untuk Akselerasi KLA Utama 2026

Pilar Inovasi	Program/Inovasi yang Diusulkan	Indikator KLA Terkait	Unit Penanggung Jawab di Disudkapil	Linimasa	Metrik Keberhasilan/KPI	Estimasi Dampak Poin
AKSELERASI	Program "3-in-1 di Ujung Wie"	Klaster I: Akta Kelahiran, KIA	Bidang Pencatatan Sipil, Bidang PIAK	2025-2026	100% faskes memiliki PKS aktif; 90% kelahiran di faskes terlayani.	Sangat Tinggi
	"Jempol Admindak Perbatasan"	Klaster I: Akta Kelahiran, KIA	Bidang Pendaftaran Penduduk, Bidang PIAK	2025-2026	100% desa di wilayah target dikunjungi sesuai jadwal; Peningkatan cakupan admindak di wilayah sasaran sebesar 50%.	Tinggi
	Kemitraan "Duta Admindak Sekolah"	Klaster I: Akta Kelahiran, KIA	Bidang Pencatatan Sipil, Bidang PIAK	2025-2026	100% sekolah memiliki Duta Admindak terlatih; 95% siswa memiliki dokumen kependudukan lengkap.	Tinggi
DATA	Platform "Satu Anak, Satu NIK, Satu Data"	Kelembagaan: Ketersediaan data terpilah; Mendukung semua klaster	Bidang Pengelolaan Informasi Admindak (PIAK)	2025-2026	MoU berbagi data ditandatangani oleh 5 OPD kunci; Platform aktif dan diakses rutin oleh OPD mitra.	Tinggi
	"Peta Digital Anak Rentan"	Kelembagaan: Perencanaan berbasis bukti; Mendukung semua klaster	Bidang PIAK, Sekretariat	2026	Peta digital fungsional dan terintegrasi dalam proses Musrenbang RKPD.	Sedang

Pilar Inovasi	Program/Inovasi yang Diusulkan	Indikator KLA Terkait	Unit Penanggung Jawab di Disudkcapil	Linimas a	Metrik Keberhasilan/KPI	Estimasi Dampak Poin
LAYANAN	"Loket Prioritas & Pojok Bermain Anak"	Kelembagaan: Layanan publik ramah anak	Sekretariat, Bidang Pelayanan	2025	Ruang layanan telah direnovasi; Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) meningkat 15%.	Sedang
	"Adminduk Digital di Genggaman"	Klaster I: Akta Kelahiran, KIA	Bidang PIAK, Bidang Pelayanan	2025-2026	Minimal 30% permohonan adminduk masuk melalui platform digital pada akhir 2026.	Sedang

Export to Sheets

Dengan komitmen penuh untuk menjalankan peta jalan ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak hanya akan memenuhi mandat utamanya, tetapi juga akan menjadi pilar transformasi yang memungkinkan seluruh Pemerintah Kabupaten Bengkayang bekerja lebih cerdas dan efektif dalam melindungi dan memenuhi hak setiap anak, serta berhasil meraih predikat Kabupaten Layak Anak Peringkat Utama pada tahun 2026.